

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Persepektif Antropologi Hukum (Studi Kasus : Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby)

Ektalina Sugiyanti¹, Abdal², Tajul Arifin³

¹ Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bndung, Indonesia

² Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bndung, Indonesia

³ Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bndung, Indonesia

Ektalina781@gmail.com¹, abda@uinsgd.ac.id², tajularifin64@uinsgd.ac.id³

Received: 23 Oktober 2024

Revised: 8 November 2024

Accepted: 2 Desember 2024

Abstract

This research discusses the resolution of Islamic economic disputes through the perspective of legal anthropology, focusing on the case study of Islamic Economic Dispute Case Number 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. The purpose of this study is to analyze how Islamic law norms are applied in the social and cultural context of society, and how the interaction between legal norms and local cultural values affects the dispute resolution process. Using a qualitative approach, this research collects data through interpretation and legal argumentation methods within the framework of legal anthropology. The analysis results show that local culture and social practices play a significant role in determining the way disputes are resolved, while considering the prevailing norms in the local community. These findings provide new insights into how Islamic law interacts with society, as well as offer recommendations for improving the dispute resolution system to be more contextual and in alignment with cultural values.

Keywords: Legal Anthropology, Religious Court, Sharia Economic Disputes

Abstrak

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perspektif antropologi hukum, dengan fokus pada studi kasus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum syariah diterapkan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat, serta bagaimana interaksi antara norma hukum dan nilai budaya lokal mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui metode interpretasi dan argumentasi hukum dalam kerangka antropologi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya lokal dan praktik sosial memainkan peran signifikan dalam menentukan cara penyelesaian sengketa, dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum syariah berinteraksi dengan masyarakat, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai budaya.

Kata Kunci: Antropologi Hukum, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah

A. PENDAHULUAN

Perkara sengketa ekonomi syariah telah menjadi salah satu tema penting dalam kajian hukum dan sosial di Indonesia, terutama di era globalisasi yang semakin memengaruhi dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Surabaya menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah perkara Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby.

Penyelesaian sengketa ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan antropologis menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial mempengaruhi proses penyelesaian sengketa (Gatot Teguh Arifyanto, 2023).

Dengan menelusuri konteks budaya lokal, interaksi sosial antara pihak-pihak yang bersengketa, serta praktik mediasi yang sering digunakan dalam masyarakat, kita dapat memahami lebih baik kompleksitas yang terlibat dalam perkara ini. Selain itu, analisis terhadap identitas sosial dan kekuasaan dalam masyarakat juga menjadi kunci untuk menggali bagaimana keputusan hukum diambil dan diterima oleh komunitas (Grace Angelia Soenartha, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah tersebut melalui lensa antropologi, dengan menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi proses dan hasil keputusan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara hukum, budaya, dan dinamika sosial dalam masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu naskah putusan nomor: 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby dan peraturan perundang-undangan yang mengikat obyek penelitian dengan pendekatan studi kasus. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan

menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pertimbangan hukum yang mendasari putusan-putusan pengadilan dalam kasus sengketa ekonomi syariah ini berdasarkan presepektif antropologi.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Syariah Kegiatan ekonomi syariah telah menjadi faktor penting dalam perekonomian manusia dan melibatkan banyak orang untuk berperan sebagai pelaku ekonomi itu sendiri, setiap orang mempunyai naluri untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain (*gregariousness*), dalam aktivitasnya semua orang berinteraksi antar sesamanya. Interaksi ini disebut sebagai interaksi sosial yang dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), maupun pertentangan atau pertikaian (Soerjono Soekanto, 1982). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai segala hal yang me'micu perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan.

Dalam bahasa Inggris, istilah sengketa dikenal sebagai conflict atau dispute, yang merujuk pada perselisihan, percekcoakan, atau perbedaan antara dua pihak atau lebih. Kata conflict telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "konflik," sementara dispute diterjemahkan sebagai "sengketa". (Ahmad Mujahidin, 2010). Sengketa adalah perselisihan, konflik, atau perdebatan yang melibatkan dua pihak atau lebih, biasanya berhubungan dengan klaim terhadap sesuatu yang memiliki nilai, seperti uang atau barang.

Menurut Achmad Ali dalam bukunya Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, sengketa adalah kondisi dimana dua pihak atau lebih berusaha memperjuangkan kepentingan utama masing-masing. Dalam situasi ini, kedua pihak saling memberi tekanan, tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan secara sadar tetap berupaya mempertahankan tujuan utama mereka. Sengketa ekonomi syariah dapat diartikan sebagai konflik atau perselisihan yang muncul antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hukum ekonomi Islam. Perselisihan ini biasanya timbul akibat perbedaan pandangan mengenai suatu hal yang dapat berujung pada pemberian sanksi hukum terhadap salah satu pihak. Sengketa ini mencakup permasalahan dalam aktivitas bisnis atau perdagangan, baik sebelum maupun

setelah kesepakatan dibuat, seperti terkait objek perjanjian, harga barang, atau isi perjanjian (akad).

Sengketa ekonomi syariah dapat dibagi menjadi empat kategori. Pertama, perselisihan antara lembaga keuangan atau pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Kedua, konflik antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga pembiayaan syariah lainnya. Ketiga, sengketa yang melibatkan individu Muslim yang secara eksplisit mencantumkan dalam akad bahwa kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Keempat, permasalahan yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit (PPP) atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam bidang ekonomi syariah, termasuk perkara turunan kepailitan yang tidak sepenuhnya merupakan sengketa kepailitan.(Ahmad Mujahidin, 2010).

Menurut Amran Suadi, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa ekonomi syariah. Pertama, dalam proses penyusunan akad, sering terjadi ketidaksepahaman antara para pihak akibat fokus berlebihan pada orientasi keuntungan, sikap kurang profesional, atau ketidakmampuan memahami mitra bisnis, serta kemungkinan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Kedua, akad atau kontrak menjadi sulit dilaksanakan karena kurangnya kehati-hatian atau ketelitian saat melakukan perundingan awal.

Hal ini mencakup ketidakmampuan dalam merumuskan norma akad yang jelas, adil, dan efisien, kurangnya kemampuan dalam mengantisipasi risiko potensial, atau bahkan secara sengaja mengabaikan risiko tersebut. Selain itu, faktor seperti kurangnya kejujuran dan amanah juga turut berkontribusi(Amran Suadi, 2017). Dari perspektif akad yang dibuat oleh pihak-pihak terkait, terdapat beberapa jenis akad yang berisiko menimbulkan sengketa di masa depan. Salah satunya adalah ketika salah satu pihak menyadari bahwa syarat-syarat dalam akad, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, tidak dipenuhi, sehingga pihak tersebut mengajukan pembatalan akad(Mik Imbah Arbaina, 2024).

Penyelesaian sengketa dapat diartikan sebagai proses penyelesaian suatu masalah yang melibatkan dua pihak atau lebih. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah proses penyelesaian permasalahan di bidang ekonomi syariah yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya(Hendi Suhendi, 2002).

Setiap sengketa dalam bidang ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengikuti prosedur Hukum Acara yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar sengketa dapat diajukan, serta langkah-langkah yang dapat diambil. Sementara itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak, dengan prosedur penyelesaiannya sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang terlibat dalam sengketa (Jimmy Joses Sembiring, 2011)

Antropologi telah dibahas secara luas oleh para ahli di bidangnya, menghasilkan berbagai literatur yang mengulas konsep ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antropologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia, terutama berkaitan dengan asal-usul, perkembangan, adat istiadat, dan kepercayaan yang ada pada masa lalu (Taufik Ismail, 2023). Sebagai cabang ilmu, antropologi memusatkan perhatian pada studi tentang manusia, baik dari aspek fisik maupun perilaku budaya. Penelitian di bidang ini umumnya bersifat empiris, dengan fokus pada masyarakat dan kebudayaannya. Bagi seorang antropolog, kebudayaan mencakup pola pikir dan perilaku yang menjadi identitas suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu.

Beberapa aspek antropologi dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara lain: Pemahaman konteks budaya, di mana antropologi menekankan pentingnya memahami latar belakang budaya dalam perilaku individu dan kelompok. Teori negosiasi dan mediasi, seperti model *interest-based negotiation*, menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Teori identitas sosial menjelaskan bagaimana identitas kelompok mempengaruhi perilaku individu dalam interaksi sosial.

Teori perubahan sosial menunjukkan bagaimana nilai dan praktik dapat berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, ritual dalam masyarakat sering berfungsi untuk mengelola konflik dan mencapai konsensus. Melalui pendekatan teoritis ini, antropologi memberikan kerangka yang menyeluruh untuk memahami dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Memahami konteks budaya, hubungan sosial, identitas, dan kekuasaan menjadi hal penting untuk menemukan solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dan budaya. Pendekatan ini memastikan bahwa penyelesaian yang

diambil sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat secara lebih luas.

Berikut adalah gambaran umum mengenai struktur hasil persidangan dalam kasus sengketa ekonomi syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby, dengan Penggugat: Tasri dan Tergugat: PT Bank Mega Syariah. Kasus ini melibatkan sengketa antara nasabah (pihak peminjam) dan lembaga keuangan syariah terkait ketentuan dalam kontrak pinjaman. Pemohon merasa bahwa syarat-syarat pinjaman yang diterapkan tidak jelas dan merugikan, yang kemudian menyebabkan ketidakpuasan dan berujung pada sengketa hukum.

Argumen Penggugat (Tasri) menyatakan bahwa Tergugat (PT Bank Mega Syariah) telah melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melanggar prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Penggugat mengklaim bahwa akibat pencairan kredit, ia kehilangan dua bidang tanah yang dilelang oleh Tergugat. Lebih lanjut, hasil dari penjualan lelang tersebut hanya mencakup satu bidang tanah milik Penggugat, sementara sisa dari agunan yang telah dibayar oleh Penggugat tidak pernah diterima atau disetujui oleh Penggugat.

Penggugat menegaskan bahwa Tergugat tidak menerapkan prinsip syariah dalam proses ini, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi Penggugat, termasuk kehilangan dua bidang tanah dan hilangnya semua aset serta pekerjaan atau usaha, yang mempengaruhi kehidupannya.

Argumen Tergugat (PT Bank Mega Syariah) menyatakan bahwa Penggugat (Tasri) mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran kepada Tergugat, yang akhirnya menyebabkan ketidakmampuan untuk melanjutkan pembayaran. Tergugat kemudian berupaya menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dengan memberikan waktu tambahan dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran.

Namun, setelah musyawarah dilakukan, Tergugat menilai Penggugat tidak menunjukkan itikad baik, sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan kepada Penggugat. Proses lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat melalui KPKNL Surabaya telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Tergugat juga menegaskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dianggap tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak.

Putusan Pengadilan menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mencairkan kredit Penggugat tanpa mempertimbangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta lebih mengutamakan keuntungan daripada mematuhi norma-norma hukum perbankan seperti prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*), dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Tergugat seharusnya dihukum untuk mengembalikan dua bidang tanah milik Penggugat.

Namun, Tergugat beralasan bahwa pencairan kredit tersebut dilakukan berdasarkan analisis terhadap usaha, usia, dan kemampuan Penggugat dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, dalil yang mempermasalahkan usaha, usia, dan kemampuan Penggugat dianggap tidak berdasar dan perlu ditolak. Penggugat mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran dan akhirnya tidak dapat melanjutkan pembayaran. Tergugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah, dengan memberikan toleransi waktu dan menawarkan solusi penyelesaian. Namun, karena Penggugat tidak menunjukkan itikad baik,

Tergugat mengeluarkan tiga kali Surat Peringatan. Karena Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, Tergugat, sebagai Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan SHT No. 570/2013, melanjutkan penyelesaian melalui lelang eksekusi jaminan berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 58. Lelang tersebut dilaksanakan melalui KPKNL Surabaya, dan dalam Salinan Risalah Lelang No. 701/2015 tertanggal 17 Juni 2015, disebutkan bahwa Nanang Setiawan menjadi pemenang lelang.

Hasil sidang dalam perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby, berdasarkan kajian antropologi hukum, menunjukkan bahwa keputusan hakim mencerminkan pemahaman terhadap konteks budaya lokal dan prinsip-prinsip syariah. Peran mediasi sebelum sidang mungkin telah dilakukan, dan hasil sidang menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi di luar pengadilan dapat mempengaruhi keputusan, menciptakan kesepakatan yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Penerimaan keputusan seringkali dipengaruhi oleh identitas sosial masing-masing pihak, dan keputusan yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai komunitas lebih mudah diterima, memperkuat rasa identitas dan solidaritas dalam komunitas.

Praktik penyelesaian dalam sidang ini melibatkan praktik sosial yang berakar pada tradisi, seperti pertemuan keluarga atau tokoh masyarakat. Kehadiran ritual ini memperkuat legitimasi keputusan dan penerimaan hasil oleh semua pihak yang terlibat. Secara

keseluruhan, hasil sidang ini menggambarkan kompleksitas interaksi antara hukum, budaya, dan dinamika sosial, dengan keputusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, memberikan dampak yang lebih luas di komunitas (Nuraini Miftakhul Jannah, 2017).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby memberikan gambaran yang jelas tentang interaksi kompleks antara hukum, budaya, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Melalui pendekatan antropologis, terlihat bahwa keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama tidak hanya berakar pada teks hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di komunitas. Identitas sosial dan relasi kekuasaan juga berperan penting dalam menentukan hasil yang dianggap adil dan diterima oleh semua pihak. Dengan memahami konteks sosial dan budaya ini, kita dapat melihat bahwa penyelesaian sengketa syariah tidak hanya menjadi ranah hukum, tetapi juga merupakan cermin dari dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

2. Saran

Semoga bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum syariah, terutama dalam konteks ekonomi, sehingga norma-norma tersebut dapat diterima dan diterapkan lebih efektif dalam kehidupan sosial. Selain itu, kajian antropologi hukum menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam proses hukum sangat penting, agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Afandi, A., Harahap, D., & Lubis, M. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat wakif dalam berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk

- (CWLS) dengan altruisme sebagai variabel moderasi. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 15(1), 50-66.
- Ajijah Harahap, Budi Gautama Siregar, & Ali Hardana,. (2022). Determinan pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor pertanian. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(1), 17-30. <https://doi.org/10.33059/jmas.v3i1.5083>
- Ali Hardana, Nurhalimah, N., & Sulaiman Efendi,. (2022). Analisis ekonomi makro dan pengaruhnya terhadap kemiskinan (studi pada pemerintah kabupaten tapanuli selatan). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 21-30. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.370>
- Al Bakri, A. A., Muhammad, M. A., & dkk. (n.d.). *Tafsir At Thabari Jilid 22*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Bakri, A. A., Muhammad, M. A., & dkk. (n.d.). *Tafsir At Thabari Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Hasyim, Y., Hamid, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tahu di Kota Padangsidempuan. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 731-742.
- Al Hifnawi, M. I. (n.d.). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 15*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Hifnawi, M. I. (t.thn.). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alsheikh, A. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Syafii.
- Alsheikh, A. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Bogor: Pustaka Imam Syafii.
- Al-Zuhaily, Wahbah.(2006). *Islamic Law and Civil Code: A Comparative Study*. Kairo: Dar Al-Fikr.
- Amran Suadi. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Az Zuhaili, W. (n.d.). *Tafsir Al Munir Jilid 12: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Depok: Gema Insani.
- Az Zuhaili, W. (n.d.). *Tafsir Al MUNIR jilid 2: Aqidah, Syariah, Mnahaj*. Gema Insani.
- Batubara, D., & Hardana, A. (2024). Efektifitas Wisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Tapanuli Selatan. *El-Kahfi| Journal Of Islamic Economics*, 5(01), 52-60. <https://doi.org/10.58958/Elkahfi.V5i01.216>
- Damisa, A., Hardana, A., & Replita, R. (2024). Tunnelling Behavior: Exploring Corporate Governance and Ownership Structure. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 1973-1994. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.741>
- Darsono, Sakti, A., & dkk. (2017). *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta Selatan: Tazkia Publishing.
- Fauzan, M., Hardana, A., Nasution, A. A., & Pasaribu, M. (2021). Analisis Perbandingan Metode CAMELS Dan Metode RGEN Dalam Menilai Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 815-832. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9998>
- Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Wilayah. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.3>
- Gatot Teguh Arifyanto. (2023). Perspektif Antropologi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 40–47.
- Grace Angelia Soenartho. (2023). Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. *Unes Law Review*, 6.
- Harahap, A. P., Rifawarman, A., Putri, Z., Putri, B. H., & Hardana, A. (2024). Pengaruh Ekonomi Makro Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 539-550. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i2.701>
- Harahap, D. (2014). Analisis Stabilitas Dinar Emas Dan Dolar AS Dalam Denominasi Rupiah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 269-282.
- Harahap, S. M., Siregar, F. A., & Harahap, D. (2023). Tracing The Dynamic Spectrum Of Religious Moderation In The Local Custom Of North Sumatera. *QIJIS (Qudus International Journal Of Islamic Studies)*, 11(1), 65-102.
- Harahap, D., Afandi, A., & Siregar, T. M. (2023). The Islamic Banking Customers'intention To Use Digital Banking Services: An Indonesian Study. *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, 9(3), 533-558.
- Harahap, S. A., Siregar, B. G., Lubis, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK NO. 16 DI PT Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175–195. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.8371>
- Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2024). Determinants Of Murabaha Margin Income Of Islamic Commercial Banks In Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 107-121. <https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1773>
- Hasibuan, A. N., Azim, N. M., Hardana, A., & Nasution, A. A. (2024). GENDER And Financial Rewards: Accounting Students'interest In A Career As A Public Accountant. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 7, 57-66. <https://doi.org/10.32332/finansia.v7i1.8044>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/Sekp.V2i2.2344>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/Sekp.V2i2.2344>
- Hardana, A. (2024). Pondok Pesantren's Transformational Leadership Analysis of the Financial Reporting Company's Accountability. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.35912/sakman.v4i1.2778>

- Hardana, A. H. A., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Implications Of Fortune In A Household In Surah At-Talaq Verses 2, 3, 5 AND 7. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(01), 35-48. <https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v7i01.1345>
- Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan,. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2). <https://doi.org/10.55227/Ijerfa.V1i2.28>
- Hardana, A., Hararap, N. K., Nasution, J., & Damisa, A. (2024). Business Resilience Amidst The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.46899/jeps.v12i1.629>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training in Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2344>
- Hardana, A., Hasibuan, L., Nasution, J., Damisa, A., Zein, A. S., & Lestari, S. (2023). Factors Affecting Muzakki's Interest In Distributing Trade Zakat Through Baznas. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.21093/inasjif.v2i1.7061>
- Hardana, A., Hasibuan, A. N., Siregar, S. E., Tuss, H., Harahap, D., & Hasibuan, W. I. (2023, November). Include Islamic Banking's Role As Well As Service Satisfaction, Quality, Trust, And Loyalty In The Framework Of An Integrated Islamic Financial Model. In *International Collaboration Conference on Islamic Economics* (Vol. 1, No. 01).
- Hardana, A., & Windari, W. (2023). Analisis Efikasi Pengentasan Kemiskinan. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 2(2), 99-111. <https://doi.org/10.24952/bay.v2i2.9408>
- Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2021). Analisis Laba terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 237-249. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5017>
- Hardana, A. (2018). Model pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 31. <https://doi.org/10.24952/masharif.v6i2.1146>
- Hardana, A. (2022). Keikutsertaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 65-74. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1895>
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320-332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>

- Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan dan Kebijakan Hutang sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan dan Kebijakan Hutang sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2344>
- Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan,. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2). <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v1i2.28>
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>
- Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6452>
- Hardana, A., Gautama, B., & Annam, R. (2022). Pengaruh investasi aktiva tetap, modal kerja dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada pt. charoen pokphand indonesia tbk. *Al-Bay*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/bay.v1i1.5769>
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 16-22. <https://doi.org/10.59086/jpm.v1i1.87>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training in Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training in Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis at PT. Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jiftech.v1i1.5025>
- Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(2).

<https://doi.org/10.24952/jiftech.v1i2.6683>

- Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jiftech.v1i2.6683>
- Hardana, A., Syahuri Zein, A., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking. *Journal Markcount Finance*, 1(2), 87-97. <https://doi.org/10.55849/jmf.v1i2.87>
- Hardana, A., Utami, T. W., Hasibuan, L., & Windari,. (2023). Accounting information in improving corporate values and responsibility to stakeholders in cement manufacturing companies in Indonesia. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(2), 233-231. <https://doi.org/10.35335/jmas.v6i2.233>
- Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan Akuntansi Publik dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288-295. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i2.241>
- Hasibuan, A. N. (2022). The Role of Company Characteristics in the Quality of Financial Reporting in Indonesian. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(1), 1-12.
- Hasibuan, A. N., & Nofinawati, N. (2021). Understanding Padangsidimpon City Community in Recognizing and Understanding Sharia Banking Products. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9(2), 206-219.
- Hasibuan, A. N. (2023). Financial performance analysis using value for money concept. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(1), 25-29.
- Hasibuan, A. N., Efendi, S., & Khairiyah, A. A. (2024). Quality of Financial Reporting: The Role of Performance and Economic Consequences. *Quality-Access to Success*, 25(203).
- Hasibuan, A. N., Azim, N. M., Hardana, A., & Nasution, A. A. (2024). Gender And Financial Rewards: Accounting Students'interest In A Career As A Public Accountant. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 7, 57-66.
- Hasibuan, A. N., Fadhillah, A., & Joko Setyono, W. (2024). Determinant of Intention to Use the Quick Response Code Indonesian Standard at Indonesian Sharia Bank. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 51(8).
- Ibrahim, H. A.(2013). "The Role of Mediation in the Settlement of Economic Disputes in Islamic Law". *International Journal of Law and Management*, 55(4), 295-307.
- Indah, E., Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Annam, R. (2021). Determinants of customer loyalty. *Journal Of Sharia Banking*, 2(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v2i1.4835>
- Jabbar, M. D., & Burhanudin, N. (n.d.). *Ensiklopedi Makna Al Qur'an: Syarah Alfaazhul Qu'ran*. Fitrah Rabbani.
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Koentjaraningrat. (1985). Pengantar Ilmu Antropologi. In Buku Pengantar Antropologi. Fa. Aksara Baru.
- Kurniawan, F., Hasibuan, A. N., & Nasution, A. A. (2023). The merger of three state owned shariah bank in Padangsidempuan. *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 170-186.
- Leni, N. (2018). Peran Antropologi Bagi Studi Islam. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 233–252.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2007). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Lismawati, L., Hardana, A., Utami, T. W., & Mutiah, N. (2023). Kontribusi Data Akuntansi Biaya terhadap Peningkatan Nilai Perusahaan dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan pada Perusahaan Manufaktur Semen Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1–10.
- Marito, N., Nofinawati, N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 190–209.
- Masyhudi, Muhammad.(2015). *Antropologi Hukum: Teori, Metode, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Matondang, Z., & Nasution, H. F. (2022). *Praktik Analisis Data: Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS*. Merdeka Kreasi Group.
- Matondang, Z., Fadlilah, H., & Saefullah, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Produk, Label Halal, Dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 18-38.
- Matondang, Z. (2015). Etika profesi akuntansi dalam perspektif Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 3(2), 55-68.
- Mik Imbah Arbaina. (2024). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 152–167.
- Munir, Irfan.(2018). "Relasi Sosial dalam Penyelesaian Sengketa: Sebuah Pendekatan Antropologis". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 45-60.
- Muda, I., & Hasibuan, A. N. (2018). Public discovery of the concept of time value of money with economic value of time. In *Proceedings of MICoMS 2017* (Vol. 1, pp. 251-257). Emerald Publishing Limited.
- Mujahidin, A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Munthe, S. H. (2018). *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Musafa'ah, S. (n.d.). *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Musyfikah Ilyas. Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, No.2 Desember 2018.
- Noor, S. M. (2019). *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta Selatan:

Rumah Fiqih Publishing.

- Nasser, A. N., Hardana, A., & Erlina, E. (2022). Effect Of Operating Costsonal Operating Income (Bopo) And Non-Perfoming Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. *Journal of Sharia Banking*, 3(2), 136-143. <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.6431>
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>
- Nasution, J., Hardana, A., Damisa, A., & Rasyid, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(5), 271-280. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i5.927>
- Nasution, K. A., Hasibuan, S. S., Utami, A., Hasibuan, F., Ardiansyah, F., & Hardana, A. (2022). Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul dan Qur'ani. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 187-197. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.353>
- Nasution, A. A., Harahap, D., & Uula, M. M. (2022). Environmental, social, governance (ESG) and Islamic finance: A review. *Management and Sustainability*, 1(1).
- Nurhudawi, N., Zein, A. S., & Hardana, A. (2023). Strategy For Increasing Financial Accountability In Wakaf Management In Islamic Religious Organizations In North Sumatera. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 11(2), 188-201. <https://doi.org/10.24952/masharif.v11i2.10124>
- Nur Mutiah, Ali Hardana, & Try Wahyu Utami,. (2023). Analysis of Batik Marketing Management in South Tapanuli Regency. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 1(3). <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v1i3.31>
- Nuraini Miftakhul Jannah. (2017). Sengketa Ekonomi Syariah Studi Atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/PA.Sby Dalam Perspektif Khes. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 06.
- Nurhajjah, A. H. (n.d.). *Islamic Finance And Economic Development*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XI/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 Kewenangan Pengadilan Agama
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Pengadilan Agama Surabaya.(2016). Putusan Perkara Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. Surabaya: Pengadilan Agama Surabaya
- Rabasa, Angel. "Islamic Education in Southeast Asia." Hudson Institute, September 12, 2005. <http://www.hudson.org/research/9814-islamic-education-in-southeast-asia>.

- Rahardjo, Satjipto.(2011). *Hukum dan Pembangunan: Refleksi dan Pemikiran*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, Abdul. (2019). "Negotiation and Mediation in Islamic Dispute Resolution". *Journal of Islamic Law Review*, 15(2), 233-248.
- Replita, R., Effendi, N., Ophiyandri, T., Miko, A., & Hardana, A. (2024). Pengaruh Modal Sosial Dan Modal Insani Terhadap Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Padang Lawas Utara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24605>
- Rudiaman, R., Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Siregar, S. E. (2022). The Role Of Sharia Banking To Recover Smes During Covid-19 Pandemic. In *Proceedings of International Conference on Islamic Economic Finance and Social Finance (ISSN: XXXX-XXXX)(ESSN: XXXX-XXXX)* (Vol. 3, pp. 9-16).
- Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat: Pembuktian Hipotesis Kuznet. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 1(1), 25–31.
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Rivai, V., Sudarto, S., & dkk. (2012). *Islamic Banking and Finance*. Yogyakarta: BPFE.
- Sallim Asrobi Harahap, Budi Gautama Siregar, Aswadi Lubis, & Ali Hardana,. (2023). Analisis pengimplementasian akuntansi aset tetap berdasarkan psak no. 16 di pt cahaya bintang medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175-195. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.8371>
- Siregar, F. A., Nasution, M. A., & Hasibuan, A. N. (2022). The Role of indigenous figure in the settlement of muslim inheritages disputes in Sumatera.
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group
- Sofiyah, A., Ritonga, K., Aini, I., & Hardana, A. (2020). Analysis of the role of the manindo siabu cooperative partners in increasing the income of cooperative members (case study in simaninggir village). *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4683>
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sriwanna, E., Harahap, I., Windari, W., & Hardana, A. (2020). The Effect Of Knowledge On Voting Interest Products Pt. Mandiri Sharia Bank Padangsidempuan (Case Study to Guru Al-Azhar Bi. *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4676>
- Suharto, T. (2022). Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah. *JIBF Madina*, 1-16.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Taryono. (2018). Dispute Settlement in Antropologi of Law Perspective. *Surakarta Law And Society Journal*, 1(1), 1–13. <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/slsj/article/view/166>

- Taufik Ismail. (2023). Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam. *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 08, 16–31.
- Tim penyusun, 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yana, D., Windari, W., Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2020). Analysis of the Determinants of Third Party Funds PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Journal Of Sharia Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.4745>
- Windari, W., Hardana, A., Hutagalung, M. W. R., Lestari, S., & Fitrah, F. (2023). Does Reading Increase the Younger Generation's Intention to Use Islamic Non-Bank Financial Products?. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(4). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v5i4.4383>.